S A L I N A N

LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT PERIODE 2020 - 2023
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan, pembinaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mendukung terbentuknya Desa Guwosari Sehat perlu dibentuk Forum Komunikasi Desa Sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dlam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang pembentukan Forum Komunikasai Desa Sehat Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 07/PMD.00.01/II.2019 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting;
12. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasrkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2020);
14. Peraturan Desa Guwosari Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Desa Sehat Periode 2020 – 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan.

KEDUA : Forum Komunikasi Desa Sehat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan pedoman penyelenggaraan Desa Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Desa Guwosari
Pada tanggal 18 November 2020

LURAH DESA GUWOSARI

MASDUKI RAHMAD

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Bantul.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
4. Saudara : .....
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT
PERIODE 2020 – 2023 DESA GUWOSARI

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT
PERIODE 2020 – 2023 DESA GUWOSARI

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1.	PENASEHAT	MASDUKI RAHMAD, SIP	LURAH DESA
2.	KETUA	1. H.M. NIZAR, BA 2. APPI AMELIA	KASI PELAYANAN BIDAN DESA
3.	SEKRETARIS	1. ARIF SUBAWANTO, A.Md 2. ASNAWI	KAUR KEUANGAN STAF DESA
4.	BENDAHARA	1. MURTINAH 2. SRIYATUN	KADER SEHAT KADER SEHAT
5.	POKJA KAWASAN PERMUKIMAN SARANA DAN PRASARANA	1. MUHZIN TAUHID 2. MUSTOFA	DUKUH DUKUH TOKOH MASY
6.	POKJA PARIWISATA SEHAT	1. SULISMAN 2. AHMAD KHALIM	DUKUH KEMPUT DUKUH KENLOR
7.	POKJA KAWASAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT	1. IKHWAN 2. MUDATSIR	DUKUH BUNGSING TOKOH MASY
8.	POKJA INDUSTRI DAN PERKANTORAN SEHAT	1. MUDAKIR 2. SUBKHAN N. TAUFIQ	DUKUH SNATAN TOKOH MASY

Ditetapkan di Desa Guwosari
Pada tanggal 18 November 2020

LURAH DESA GUWOSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN

MASDUKI RAHMAD